



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA BARUDUA
KECAMATAN MALANGBONG TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor 410/Kep.506-Bappeda/2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua;
- b. bahwa kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memiliki rencana pembangunan kawasan perdesaan yang disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten dengan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong Tahun 2018-2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
8. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPKP Agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong Tahun 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah dan acuan bagi penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun non-pemerintah dalam mewujudkan pembangunan antar desa yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RPKP Agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong Tahun 2018-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat desa dan non-pemerintah dalam mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi antar program/kegiatan dalam kawasan perdesaan yang berkesinambungan.

- (2) Adapun tujuan penyusunan RPKP Agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:
- a. percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif; dan
 - b. pengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPKP Agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong Tahun 2018-2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPKP, tujuan pembangunan kawasan perdesaan dan landasan hukum

BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

Bab ini menjelaskan dan menyajikan data data yang terkait dengan fisik dasar Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua, kondisi sosial budaya dan kependudukan, kondisi ekonomi masyarakat dan sarana prasana yang ada di Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua

BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN

Bab ini menggambarkan tentang lokasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua serta susunan fungsi desa desa yang terdapat dalam kawasan

BAB IV KLASSTER DAN SASARAN KLASSTER

Bab ini menjelaskan dan menyajikan hasil pengkajian terhadap klaster komoditas unggulan dan klaster pendukung komoditas unggulan di Kawasan Agrowisata Barudua

BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN

Bab ini menjelaskan dan menyajikan hasil analisis masing-masing klaster berikut komponen pelaksana masing masing klaster dan kerangka sistem koordinasi dan kolaborasi yang terdapat dalam Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua

BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan dan menyajikan program-program/kegiatan yang terdapat di Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua berikut target capaian, indikator, dan sasaran pada akhir periode perencanaan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang isi kandungan RPKP Agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2018-2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 27 - 12 - 2017**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 27 - 12 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 74**



No	Program		Lokasi (Desa)	Volume Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke- (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja		Target Kinerja Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP						
	Komponen/Urusan	Kegiatan		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	1	2	3	4	5							
114	Urusan Peternakan	Bantuan Ternak Domba Garut RW. 03	Desa Karangmulya			20.00			Ekor			75			APBD II	Adanya bantuan bibit domba unggul untuk mendorong berkembangnya produksinya domba	Domba garut yang diteranakan masih terbatas			100%			Adanya bantuan bibit domba unggul untuk mendorong berkembangnya produksinya domba						
JUMLAH													15,612	25,316	21,451	25,591	5,471												

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN